



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**PEKANBARU**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :  
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-360/KPN.0401/2022 21 Februari 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penjelasan Terkait Selisih Rekonsiliasi Internal Bendahara dengan UAKPA pada LPJ Bendahara Pengguna SAKTI

Yth. Satuan Kerja Mitra KPPN Pekanbaru

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor ND-1182/PB.8/2019 tanggal 2 Oktober 2019 hal Penjelasan Terkait Selisih Rekonsiliasi Internal Bendahara dengan UAKPA pada LPJ Bendahara Pengguna SAKTI, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, pada LPJ Bendahara terdapat rekonsiliasi internal satker antara pembukuan UAKPA dengan pembukuan Bendahara.
2. Rekonsiliasi Internal pada LPJ Bendahara Pengeluaran terkait dengan transaksi Saldo UP/TUP dan Saldo selain UP/TUP (Termasuk transaksi KKP, Pajak, LS Bendahara, dan non UP/TUP lainnya).
3. Rekonsiliasi Internal pada LPJ Bendahara Penerimaan terkait pembukuan setoran pendapatan menurut Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Penerimaan.
4. Terkait rekonsiliasi internal pada LPJ Bendahara Pengeluaran sebagaimana disebutkan pada poin 2, dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan oleh hal berikut:
  - a. PMK Nomor 196/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Bab IV pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). SPM GUP KKP diajukan menggunakan akun belanja negara (Akun 5xxxxx) bukan menggunakan akun transito (825xxx) sebagaimana UP pada umumnya. Pengakuan akuntansi atas transaksi GUP KKP diakui sebagai realisasi belanja dan apabila uang yang dihasilkan ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran maka akan diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran seperti pengakuan SPM LS Bendahara yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Kondisi ini menyebabkan penyajian nilai GUP/TUP KKP yang belum dibayarkan ke bank pada lembar II LPJ Bendahara Pengeluaran SAKTI menjadi selisih dengan Saldo Kas menurut UAKPA. Solusi atas selisih ini yaitu dengan memberikan penjelasan pada selisih pembukuan menurut UAKPA. (Lampiran - Kondisi 1).
  - b. SAKTI menggunakan konsep *open-closed period*. Periode yang telah dilakukan tutup buku oleh submodul atau modul GLP maka tidak dimungkinkan adanya perekaman transaksi yang dapat menggunakan periode yang telah dilakukan tutup buku. Kondisi dimana terdapat transaksi Kas Lainnya (selain UP/TUP) yang dilakukan proses **hapus transaksi** pada periode yang sudah tutup buku akan menyebabkan jurnal balik (pembukuan UAKPA) terbentuk di periode bulan berikutnya yang berstatus **buka periode** namun pembukuan bendahara sesuai dengan periode transaksi (Lampiran - Kondisi 2). Solusi atas selisih ini:
    - 1) Sebelum hapus transaksi, pastikan bulan dokumen yang dihapus dalam status Buka Periode sehingga pembukuan Periode Bendahara dan Periode GLP (Jurnal Balik dan Jurnal Baru) sama, atau

- 2) Jelaskan penyebab selisih pada penjelasan selisih pembukuan menurut UAKPA.
5. Terkait rekonsiliasi internal pada LPJ Bendahara Penerimaan sebagaimana pada poin 3, dimungkinkan terjadi selisih yang dapat disebabkan dalam satu periode pelaporan terdapat setoran PNBPN yang bukan berasal dari penyetoran Bendahara Penerimaan, misal: setoran dari Potongan SPM. Solusi atas selisih ini dengan memberikan informasi pada penjelasan selisih pembukuan menurut UAKPA. (Lampiran - Kondisi 3).
  6. Terhadap transaksi SPBy yang belum dilakukan validasi s.d akhir bulan berkenaan dapat menyebabkan selisih pada Laporan Pertanggungjawaban, jelaskan penyebab selisih pada penjelasan selisih pembukuan menurut UAKPA.
  7. Dalam hal jenis setoran pajak (tunai/non tunai) tidak sama dengan jenis transaksi pembayaran yang dilakukan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada Buku Pembantu Bank dengan rekening koran dan Buku Pembantu Tunai yang disebabkan belum diakomodirnya pembebanan tunai dan non tunai dalam 1 transaksi pada SAKTI.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik  
Khairil Indra

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

